



PUTUSAN
Nomor 1932 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RIDWAN EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Dusun IV, Desa Palu Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muttakin, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII Nomor 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal April 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT. BANK SUMUT, berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syapri Chan, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 95-A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat ada melakukan Perjanjian Kredit dengan Tergugat berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit Nomor 32/KC15-KCP070/KAL/2011, Nomor Rekening/AC: 06.66.000046-1, tanggal 6 November 2011, dengan fasilitas kredit:
 - Jenis Kredit : Kredit Angsuran;
 - Jumlah Kredit : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Jangka Waktu : 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 16 November 2011 s/d tanggal 16 November 2015;
 - Bunga : 1.33 % perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Keterlambatan : 3% perbulan yang dihitung dari angsuran pokok dan bunga;
- 2. Bahwa, dalam Pasal III ayat 2 Persetujuan Membuka Kredit Nomor 32/KC15-KCP070/KAL/2011 tersebut diatas Penggugat ada memberikan Agunan kepada Tergugat berupa sebidang tanah seluas \pm 1659 m² atau 4,15 rante yang terletak di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dengan alas hak Sertifikat Nomor 1817, tanggal 2 November 2011 atas nama: Hariyani (istri Penggugat);
Hal ini sesuai dengan tanda terima surat asli barang agunan tanggal 16 November 2011.
- 3. Bahwa beberapa hari kemudian salah seorang marketing Tergugat datang menjumpai Penggugat, meminta Penggugat agar menambah dan menyerahkan lagi barang Agunan terhadap Persetujuan Membuka kredit Nomor 32/KC15-KCP070/KAL/2011 tersebut;
- 4. Bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk menambah agunan lagi terhadap Persetujuan Membuka Kredit Nomor 32/KC15-KCP070/KAL/2011, sebab nilai barang agunan yang sudah Penggugat berikan kepada Tergugat yakni berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1817, nilai sudah melebihi dari nilai pinjaman kredit yang dipakai oleh Penggugat;
- 5. Namun atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bersedia memberikan tambahan agunan lagi, dengan syarat Tergugat harus menambah nilai kredit kepada Penggugat dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00;
- 6. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka sesuai Tanda Terima Surat Asli Barang Agunan tanggal 22 November 2011, Penggugat ada memberikan kepada Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009, tanggal 14 April 2009 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
- 7. Bahwa, ternyata sampai saat ini penambahan nilai kredit yang Penggugat mohonkan belum juga dicairkan oleh Tergugat. Walaupun beberapa bulan yang lalu Penggugat telah menjumpai Pimpinan Cabang Pembantu (Capem) Tergugat di Beringin, agar mencairkan penambahan nilai kredit yang dimohonkan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak juga mencairkan penambahan nilai kredit kepada Penggugat, maka akibatnya Penggugat sangat dirugikan dan usaha Penggugat juga menjadi macet;

Sehingga cukup alasan bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah melakukan kebohongan terhadap Penggugat. Dan Menuntut Tergugat agar mengembalikan surat keterangan tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, kepada Penggugat;

9. Bahwa, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat lagi membayar sisa angsuran kredit kepada Tergugat, sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah). Dan adapun angsuran kredit (Pokok dan Bunga) yang sudah Penggugat bayar kepada Tergugat, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Nomor/ Bulan	Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Pokok	Angsuran
1. 16/12/2011	196.998.610,51	2.666.666,67	3.001.389,49	5.668.056,16
2. 16/01/2012	193.957.202,49	2.626.648,14	3.041.408,02	5.668.056,16
3. 16/02/2012	190.875.242,36	2.586.096,03	3.081.960,13	5.668.056,16
4. 16/03/2012	187.752.189,43	2.545.003,23	3.123.052,93	5.668.056,16
5. 16/04/2012	184.587.495,80	2.503.362,53	3.164.693,63	5.668.056,16
6. 16/05/2012	181.380.606,25	2.461.166,61	3.206.889,55	5.668.056,16
7. 16/06/2012	178.130.958,17	2.418.408,08	3.249.648,08	5.668.056,16
8. 16/07/2012	174.837.981,45	2.375.079,44	3.292.976,72	5.668.056,16
9. 16/08/2012	171.501.098,38	2.331.173,09	3.336.883,07	5.668.056,16
10. 16/09/2012	168.119.723,53	2.286.681,31	3.381.374,85	5.668.056,16
11. 16/10/2012	164.693.263,68	2.241.596,31	3.426.459,85	5.668.056,16
12. 16/11/2012	161.221.117,70	2.195.910,18	3.472.145,98	5.668.056,16
13. 16/12/2012	157.702.676,44	2.149.614,90	3.518.441,26	5.668.056,16
Total		31.387.406,52	42.297.32356	73.684.730,08

Untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar pinjaman kredit kepada Tergugat hanya sampai bulan ke 14 saja sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk menghapus setiap bulannya angsuran bunga dan angsuran pokok terhadap Penggugat, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.668.058,16 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan koma enam belas rupiah) beserta dengan denda 3% perbulan sampai dengan Penggugat melunasi pembayaran hutang pokoknya sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah);
11. Bahwa, agar objek agunan tambahan tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
Satu bidang tanah seluas \pm 346,25 m² yang terletak di Dusun IV Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009 tanggal 14 April 2009 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat agar mengembalikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009 tanggal 14 April 2009 atas nama Penggugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan hutang pokok Penggugat sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah). Dan menghapus setiap bulan angsuran bunga dan angsuran pokok yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.668.058,16 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan koma enam belas rupiah) serta denda sebesar 3% perbulan, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan Penggugat melunasi pembayaran hutang pokok sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat hanya sampai bulan ke-14 saja sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos – ongkos perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat di jalan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Subsida:

“Mohon Putusan yang seadil – adilnya.”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Tentang gugatan Penggugat tidak lengkap pihak – pihaknya;

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya menarik PT. BANK SUMUT sebagai Tergugat dalam perkara ini, tanpa mengikut – sertakan atau menyebutkan siapa direksi atau direktur utama PT. BANK SUMUT yang menjabat sekarang ini;
- Bahwa di samping itu, Penggugat juga tidak mengikut – sertakan Pemimpin PT. BANK SUMUT Cabang Pakam dan Pemimpin PT. BANK SUMUT Kantor Cabang Pembantu Beringin yang secara langsung memberikan fasilitas Kantor Cabang Pembantu Beringin yang secara langsung memberikan fasilitas Kredit Angsuran Lainnya (KAL) kepada Penggugat;
- Bahwa susunan organisasi yang ada di PT. BANK SUMUT adalah PT. SUMUT, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan Cq. PT. BANK SUMUT Cabang Lubuk Pakam Cq. PT. BANK SUMUT Cabang Pembantu Beringin;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikut-sertakan Direksi PT. BANK SUMUT, Pemimpin PT. BANK SUMUT Cabang Lubuk Pakam dan Pemimpin PT. BANK SUMUT Cabang Pembantu Beringin sebagai pihak atau Tergugat dalam perkara ini, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat tidak lengkap pihak – pihaknya (*plurium litis consortium*) dan belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata; Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim, yang terhormat. Untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 5 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konvensi di atas, secara mutatis – mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini, kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Rekonvensi) kemudian kedudukan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat dalam Rekonvensi);
- Bahwa posisi hutang/kredit Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PT. BANK SUMUT) sampai tanggal 17 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- Baki Debet	Rp164,693,265.00
- Tunggakan Bunga	Rp16,235,863.00
- Denda	<u>Rp4,857,527,82</u>
Jumlah	Rp185,786,655.82

(Terbilang: seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima 82/100 rupiah);
- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah berkali – kali mengingatkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PT. BANK SUMUT), namun hingga saat ini hutang tersebut belum juga dilunasi;
- Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang belum melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PT. BANK SUMUT) meskipun telah ditagih berkali – kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dan oleh karena itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp185,786,655,82 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima 82/100 rupiah) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga berjalan sebesar 1,33% perbulan dan denda sebesar 3% perbulan dari angsuran pokok dan bunga terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 dan seterusnya sampai dengan lunas dibayar;
- Bahwa sebagai jaminan agar hutang/kredit tersebut dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat dalam Rekonvensi baik yang

Halaman 6 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun tidak bergerak terutama barang jaminan/agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyataka sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PT. BANK SUMUT) berdasarkan:
 - a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 32/KC15-KCP070/KAL/2011 tanggal 16 November 2011;
 - b. Grosse Akta Pengakuan Hutang Nomor 25 tanggal 16 November 2011 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diperbuat di hadapan Jane Erwati, S.H., M.Kn., Notaris di kabupaten Deli Serdang;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Bank Sumut) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp185,786,655.82 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima 82/100 rupiah) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga berjalan sebesar 1,33% perbulan dan denda sebesar 3% perbulan dari angsuran pokok dan bunga terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 dan seterusnya sampai dengan lunas dibayar;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 25 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - Dalam Eksepsi:
Menerima Eksepsi dari Tergugat;
 - Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016



Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 365/PDT/2013/PT.MDN tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt/Kasasi/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum;



Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* pada halaman 18 alenia 4, menyatakan:

“.... seharusnya yang menjadi pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah PT. Bank Sumut Capem Beringin karena secara teknis dan administrasi yang bertanggungjawab atas kredit yang dilakukan dan diterima oleh Penggugat.”;

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut diatas Pemohon Kasasi (Penggugat) sangatlah keberatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 32/KC15 -KCP070/KAL/2011, tanggal 16 November 2011, bahwa yang menjadi Pihak Pertama adalah Sdr. Amiruddin, Pelaksana (Pls) Pimpinan Cabang Pembantu (Capem) PT. Bank Sumut Capem Beringin, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sumut;
Dan didalam Surat Persetujuan Membuka Kredit tersebut tidak ada menyebutkan Amiruddin tersebut bertindak untuk atas nama Direksi PT. Bank Sumut atau bertindak untuk atas nama Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Disamping itu Termohon Kasasi juga tidak ada membuktikan apakah didalam Anggaran Dasar Perseroannya Pelaksana (Pls) Pimpinan Cabang Pembantu dapat bertindak dimuka Pengadilan;
2. Bahwa oleh karena Sdr. Amiruddin tersebut adalah hanya bertindak untuk atas nama PT. Bank Sumut, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanya ditujukan terhadap PT. Bank Sumut saja;
3. Dengan demikian secara Hukum gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat) dalam perkara *a quo* telah lengkap dan telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan suatu gugatan;
Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas pertimbangan hukum/putusan *Judex Facti* tersebut di atas telah bertentangan Hukum atau salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini;
Sehingga cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut di atas;

II. Tentang pokok perkara;

1. Bahwa berdasarkan Surat PMK Nomor 32/KC15 - KCP070/KAL/2011, tanggal 16 November 2011 (bukti P.1), Pemohon Kasasi ada mendapatkan pinjaman kredit dari Termohon Kasasi sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan sebagai jaminan atas perjanjian kredit tersebut Pemohon Kasasi ada menyerahkan barang agunan/jaminan kepada Termohon Kasasi (Tergugat), yakni berupa:

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016



Sertifikat Hak Milik Nomor 1817, tanggal 2 November 2011 atas nama: Hariyani (Istri Penggugat) terhadap sebidang Tanah seluas + 1659 m² atau 4, 15 Rante yang terletak di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang (bukti P. 2);

Dan tujuan Pemohon Kasasi, uang pinjaman kredit tersebut akan Pemohon Kasasi gunakan untuk modal usaha berjualan bahan-bahan makanan pokok dan sayuran serta untuk membuka usaha warung menjual makanan dan minuman di tempat rekreasi pinggir Pantai;

2. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan barang agunan tersebut diatas, Penggugat ada memberikan tambahan agunan/jaminan lagi Kepada Tergugat, yakni berupa:

Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009, tanggal 14 April 2009 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atas sebidang Tanah seluas + 346,25 m² yang terletak di Dusun IV Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang atas permintaan pihak Termohon Kasasi;

Hal ini sesuai tanda terima surat asli barang agunan tanggal 22 November 2011 (bukti P. 3);

3. Bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban lagi bagi Penggugat untuk menambah agunan terhadap Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 32/KC15-KCP070/KAL/2011, karena nilai barang agunan yang pertama, Penggugat berikan kepada Tergugat yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1817 yang tanahnya adalah seluas + 1659 m² atau 4,15 Rantei, maka nilainya sudah melebihi dari nilai pinjaman kredit Penggugat, sebab letak tanahnya berada di Kota Kabupaten Lubuk Pakam.
4. Namun karena Pemohon ada memerlukan tambahan modal usaha, maka dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat berjanji akan memberikan tambahan plafon kredit kepada Penggugat dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00 sehingga Penggugat bersedia memberikan tambahan agunan lagi kepada Tergugat.
5. Akan tetapi penambahan barang jaminan tersebut sama sekali tidak ada dicantumkan oleh Tergugat di dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 32/KC15 -KCP070/KAL/2011, tanggal 16 November 2011 atau dibuat *Addendum* perjanjiannya;



Disamping itu didalam Surat Tanda Terima Barang Agunan tanggal 22 November 2011 yang dibuat oleh Tergugat tersebut, tidak ada dijelaskan kegunaan barang agunan tersebut untuk apa;

6. Bahwa Ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, Termohon Kasasi (Tergugat) tidak ada memberikan tambahan pinjaman kepada Penggugat, sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009, tanggal 14 April 2009 atas nama Penggugat tersebut, masih tetap ditahan oleh Termohon Kasasi, walaupun sudah berapa kali Pemohon Kasasi minta supaya dikembalikan.

Oleh sebab itu cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Agung menyatakan Termohon Kasasi (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, karena telah membohongi Penggugat;

Sehingga sangatlah beralasan bagi Majelis Mahkamah Agung menghukum Termohon Kasasi agar mengembalikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009, tanggal 14 April 2009 kepada Pemohon Kasasi (Penggugat);

7. Bahwa apabila Termohon Kasasi tidak menahan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 592.2/41/PL/IV/2009 tersebut, maka Pemohon Kasasi bisa mengajukan pinjaman kredit kepada Perbankan lainnya untuk mendapatkan tambahan modal lagi untuk usaha Pemohon Kasasi;

8. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak dapat untuk mengembangkan usaha-usaha milik Pemohon Kasasi. Sehingga Usaha Jualan bahan makanan pokok dan sayuran milik Pemohon Kasasi terpaksa harus ditutup karena kurang modal;

9. Bahwa dengan tidak berkembangnya usaha milik Pemohon Kasasi mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapat lagi untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya kepada Tergugat. Dan berdasarkan Daftar Angsuran Pinjaman (bukti P.12), sisa pinjaman kredit Pemohon Kasasi yang belum terbayar kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp154.137.322,63.- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah);

Sehingga cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Agung menyatakan perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan Termohon Kasasi (Tergugat), adalah sebagai kredit macet;



10. Bahwa berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996, antara lain menyatakan:
"beban bunga harus berhenti kalau kredit Bank dinyatakan macet";
(Varia Peradilan Nomor 157, Oktober 1998, halaman: 25);
11. Bahwa dengan adanya Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996 tersebut di atas, maka oleh karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Pemohon Kasasi. Sehingga cukup alasan bagi Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung agar menghukum Tergugat untuk menghapuskan setiap bulannya angsuran bunga dan angsuran pokok kepada Penggugat, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp5.668.058,16 (lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh delapan koma enam belas rupiah), serta menghapus denda sebesar 3% perbulan sampai dengan Pemohon Kasasi melunasi pembayaran hutang pokoknya sebesar Rp154.137.322,63,- (seratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua koma enam puluh tiga rupiah) kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena benar bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat dengan mengajukan gugatan kepada PT Bank Sumut Medan, karena seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada PT. Bank Sumut Capem Beringin Lubuk Pakam sesuai perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ridwan Effendi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIDWAN EFFENDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal.Put. Nomor 1932 K/Pdt/2016